



**PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH DATAR**



**OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA**

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

DAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 13/KB/BTD-2019

Nomor : 044/ORI-MOU/X/2019

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

Pada hari ini senin, tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Padang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. H. Irdinansyah Tarmizi**, selaku Bupati Tanah Datar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-466 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung, Tj. Emas, Kabupaten Tanah Datar, 27281 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/P Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2016-2021, yang berkedudukan di Jalan H.R.Rasuna Said Kav.C-19, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar menurut asas otonomi dan asas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara Pengawas pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara

- Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
 12. Nota Kesepahaman Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: I/ORI-MOU/V/2011 dan Nomor: 119-360A Tahun 2011 Tentang Penyusunan Sistem Penyelesaian Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 13. Nota Kesepahaman Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 41/ORI-MOU/III/2016 dan Nomor : 01/M.PANRB/03/201/2016 Tentang Pemanfaatan Sistem Aplikasi Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor!) Sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Sp4n).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam peningkatan kualitas pelayan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Pengawasan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
2. Koordinasi dalam percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat pada penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
3. Diseminasi dan pengkajian regulasi pada penyelenggara pelayanan publik;
4. Menjalin komunikasi serta pertukaran informasi dan data tentang pelayanan publik yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Sosialisasi tentang pelayanan publik dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap pelayanan publik; dan
6. Pengembangan Kebijakan

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** menunjuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pejabat Penghubung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menjalankan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) **PIHAK KEDUA** menunjuk Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Hal-hal yang menyangkut teknis Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis sesuai dengan keperluan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

- (5) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibentuk paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Kesepakatan Bersama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KOMUNIKASI DAN KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima dari **PIHAK** lain.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan pada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian di dalam Kesepakatan Bersama tambahan (*addendum*), surat menyurat, atau bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi cap/stempel oleh **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk masing- masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Drs. H. IRDINANSYAH TARMIZI

PIHAK KEDUA



Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D.